

Komentar Netizen Menjadi Hakim: Krisis Objektivitas Penegakan Hukum Pidana Akibat Dominasi Opini Publik

Jamaludin¹, Tata Eliestiana Dyah A²
Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Email : jamalputra945@gmail.com¹, tataeliestiana@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mendorong dominasi opini publik digital dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, termasuk praktik *trial by netizen*, yang berpotensi menggeser objektivitas, independensi, dan rasionalitas sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dominasi opini publik menggeser objektivitas penegakan hukum pidana dan bagaimana fenomena *trial by netizen* memicu krisis objektivitas dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi opini publik di media massa dan sosial berpotensi menggeser objektivitas penegakan hukum pidana, karena tekanan publik yang masif mendorong aparat hukum lebih responsif terhadap tuntutan sosial daripada asas legalitas, praduga tidak bersalah, dan pembuktian yuridis, sehingga berisiko melemahkan *due process*, independensi peradilan, dan tujuan pemidanaan KUHP Baru yang menekankan keadilan dan martabat manusia. Fenomena *trial by netizen* menunjukkan bahwa ruang digital telah bertransformasi menjadi arena penghakiman sosial yang mendahului proses peradilan formal. Opini publik yang viral di media sosial berpotensi menekan objektivitas penegakan hukum, memengaruhi keputusan aparat penegak hukum, serta mengurangi independensi hakim. Kondisi ini juga berisiko melemahkan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga menghadirkan krisis objektivitas dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Komentar Netizen; Hakim; Krisis Objektivitas; Penegakan Hukum Pidana; Dominasi Opini Publik

Abstract

The development of information technology and social media has driven the dominance of digital public opinion in criminal law enforcement in Indonesia, including the practice of trial by netizens, which has the potential to shift the objectivity, independence, and rationality of the justice system. This study aims to analyze the extent to which the dominance of public opinion shifts the objectivity of criminal law enforcement and how the phenomenon of trial by netizens triggers a crisis of objectivity in the criminal justice system. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The types and sources of legal materials are primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material collection technique is carried out through literature studies and analyzed qualitatively using legal reasoning and interpretation methods. The research results show that the dominance of public opinion in mass and social media has the potential to shift the objectivity of criminal law enforcement, because massive public pressure encourages law enforcement to be more responsive to social demands than to the principles of legality, presumption of innocence, and legal proof, thus risking weakening due process, judicial independence, and the objectives of the New Criminal Code for sentencing, which emphasize justice and human dignity. The phenomenon of trial by netizens shows that the digital space has transformed into an arena for social judgment that precedes the formal judicial process. Public opinion that goes viral on social media has the potential to suppress the objectivity of law enforcement, influence the decisions of law enforcement officers, and reduce the independence of judges. This condition also risks weakening the principles of due process of law and the protection of human rights, thus presenting a crisis of objectivity in the criminal justice system.

Keywords: Netizen Comments; Judges; Objectivity Crisis; Criminal Law Enforcement; Public Opinion Dominance



RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam praktik penegakan hukum. Di Indonesia, keterlibatan masyarakat digital yang aktif di media sosial dan berbagai platform daring lainnya turut memberi dampak nyata terhadap jalannya proses hukum. Kondisi ini layak untuk dikaji lebih lanjut karena memperlihatkan peran opini publik yang mampu membentuk persepsi, memengaruhi arah, bahkan ikut mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung.¹ Pemanfaatan jaringan internet secara global menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Sejumlah faktor mendorong perkembangan tersebut, antara lain semakin meluasnya penggunaan *platform* digital seperti *e-commerce*, layanan *streaming*, serta media sosial. Di antara berbagai bentuk pemanfaatan tersebut, media sosial menjadi sarana yang paling dominan digunakan oleh masyarakat.²

Dalam konteks era digital, media sosial telah mengubah secara mendasar cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, dan membangun interaksi sosial. Salah satu wujud paling nyata dari perubahan ini adalah fungsi media sosial sebagai saluran komunikasi dan distribusi informasi yang berlangsung sangat cepat serta menjangkau khalayak luas. Melalui berbagai platform digital seperti Twitter (X), Instagram, Facebook, dan TikTok, masyarakat memiliki ruang yang terbuka untuk menyampaikan pendapat, melakukan diskusi, hingga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, media sosial memberi kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi dari beragam sumber, mulai dari media massa, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga individu. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berperan sebagai alat penyebaran

¹ Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin, "Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1402–18, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>.

² Muhammad Saiful Islam Kholilur Rahman, Markus Suryoutomo, "Pengaruh Opini Publik Di Media Sosial Terhadap Independensi Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara (Perspektif Rule of Law Dan Rule of Ethics)," *Jurnal JURISTIC (JuJUR)* 6, no. 2 (2025): 19–30.

informasi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan opini publik yang berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sistem hukum dan pelaksanaannya.³

Media sosial kini menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial berkembang menjadi *platform* yang efektif dalam penyebaran informasi sekaligus pembentukan opini publik. Dalam ranah hukum, media sosial juga berfungsi sebagai sarana strategis yang mampu memengaruhi pandangan masyarakat mengenai hukum dan rasa keadilan.⁴ Dampak media sosial terhadap proses pembentukan opini publik mengenai hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Salah satu di antaranya adalah kemampuan media sosial dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap konsep keadilan dan hukum. Pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik mengenai hukum dapat dianalisis melalui beberapa dimensi. Pertama, media sosial berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai keadilan dan norma hukum. Kedua, media sosial turut memengaruhi opini publik terhadap perkara-perkara hukum yang tengah diproses. Ketiga, dinamika yang berkembang di media sosial juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan hukum serta pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵

Pembentukan opini publik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, konstruksi personal, yaitu opini yang lahir dari hasil pengamatan dan penafsiran individu secara mandiri dan bersifat subjektif. Pada tahap ini, pandangan seseorang terhadap suatu fenomena belum dipengaruhi oleh pendapat pihak lain, sehingga opini yang terbentuk masih bersifat pribadi. Kedua, konstruksi sosial, yang mencakup opini kelompok, opini publik, dan opini massa. Ketiga jenis opini tersebut terbentuk dari penggabungan berbagai opini personal yang kemudian disalurkan melalui aspirasi dan memperoleh dukungan dari sejumlah individu atau masyarakat luas. Dengan demikian, opini yang awalnya bersifat personal dapat berkembang menjadi opini kelompok, publik, atau massa. Ketiga, konstruksi politik, yaitu ketika opini-opini yang telah terbentuk

³ Fiqri Koestiono et al., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Opini Publik Tentang Hukum," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 10, <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3287>.

⁴ Koestiono et al.

⁵ Koestiono et al.

dalam ranah sosial tersebut dikaitkan dengan aktivitas pejabat publik dalam pengambilan dan pengelolaan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.⁶

Dalam konteks penegakan hukum, media sosial memiliki peran khas sebagai saluran alternatif bagi masyarakat untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya proses hukum. Opini publik yang terbentuk melalui media sosial dapat mendorong aparat penegak hukum agar bekerja secara lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Namun, di sisi lain, kuatnya pengaruh media sosial juga berpotensi menimbulkan tekanan yang tidak sehat terhadap independensi penegak hukum, seperti hakim dan jaksa penuntut umum. Dalam sejumlah perkara, derasnya tekanan publik yang muncul melalui media sosial dapat memengaruhi arah kebijakan maupun putusan hukum, yang seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Namun demikian, menguatnya peran media sosial dalam ruang publik hukum tidak selalu diiringi dengan kerangka normatif dan institusional yang memadai. Dalam praktik penegakan hukum pidana, opini publik yang terbentuk di ruang digital kerap berkembang tanpa mekanisme verifikasi, tanpa pertanggungjawaban yuridis, serta tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana. Akibatnya, ruang digital sering kali berubah menjadi arena penilaian moral dan penghukuman sosial yang mendahului, bahkan menegasikan, proses peradilan formal. Situasi ini memunculkan persoalan mendasar mengenai sejauh mana opini publik dapat dibenarkan sebagai bentuk partisipasi demokratis, dan pada titik mana ia justru bertransformasi menjadi kekuatan yang mengganggu objektivitas serta independensi penegakan hukum pidana. Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika tekanan opini publik di media sosial mulai memengaruhi sikap dan tindakan aparat penegak hukum, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan.

Dalam kondisi tertentu, respons aparat penegak hukum terhadap arus opini publik berpotensi lebih ditujukan untuk memenuhi ekspektasi sosial dibandingkan untuk menegakkan hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶ Akbar Panigraha, dkk, *Wajah Opini Publik* (Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021).

⁷ Cindy Zalisya Addila dan Arinto Nurcahyono, "Pengaruh Kasus Viral Dan Tuntutan Masyarakat Melalui Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan Siswi AA Di Kuburan Cina Palembang," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025).

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi penegakan hukum pidana, dari pendekatan normatif-yuridis menuju pendekatan yang bersifat reaktif dan populistik.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian mengenai dominasi opini publik dalam penegakan hukum pidana menjadi suatu keniscayaan akademik yang tidak dapat diabaikan. Ekspansi media sosial telah melampaui fungsinya sebagai ruang ekspresi publik dan bertransformasi menjadi arena “peradilan sosial” yang mampu menekan, mengarahkan, bahkan mendistorsikan proses penegakan hukum pidana. Situasi ini menimbulkan problem serius terhadap prinsip objektivitas, independensi kekuasaan kehakiman, serta jaminan *due process of law* yang seharusnya menjadi fondasi utama sistem peradilan pidana. Ketika penegakan hukum lebih responsif terhadap tekanan opini publik dibandingkan pada norma hukum dan pembuktian yuridis, maka hukum berisiko kehilangan karakter rasional dan imparsialnya, serta terjebak dalam logika populisme penal.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat belum adanya batas konseptual yang jelas antara partisipasi publik yang konstruktif dan intervensi opini publik yang destruktif terhadap proses hukum pidana. Dalam praktik, fenomena *trial by netizen* kerap menempatkan aparat penegak hukum pada posisi dilematis antara tuntutan profesionalisme hukum dan tekanan legitimasi sosial. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam independensi hakim dan jaksa penuntut umum, tetapi juga berpotensi mereduksi hak-hak tersangka maupun terdakwa, khususnya prinsip praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap proses peradilan yang adil.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya memosisikan fenomena *trial by netizen* bukan sekadar sebagai dinamika sosial akibat perkembangan teknologi digital, melainkan sebagai gejala krisis objektivitas dalam sistem penegakan hukum pidana. Penelitian ini secara spesifik mengkaji bagaimana dominasi opini publik digital dapat berfungsi layaknya “hakim sosial” yang mempengaruhi orientasi kebijakan, sikap aparat penegak hukum, serta arah putusan hukum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan normatif dalam merumuskan batasan yang tegas antara kebebasan berekspresi di ruang digital dan perlindungan terhadap independensi serta objektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁸ Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini bukan untuk mengukur secara empiris perilaku masyarakat atau aparat penegak hukum, melainkan untuk menganalisis secara kritis konstruksi normatif penegakan hukum pidana, khususnya terkait objektivitas, independensi peradilan, serta jaminan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di era digital.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur penegakan hukum pidana, kebebasan berekspresi, independensi kekuasaan kehakiman, serta perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan dan peristiwa hukum tertentu yang menunjukkan adanya pengaruh opini publik dan tekanan media sosial dalam proses peradilan pidana. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep teoritis seperti objektivitas penegakan hukum, independensi peradilan, serta fenomena *trial by netizen* dalam perspektif ilmu hukum.

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penegakan hukum pidana dan kebebasan berekspresi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas media sosial, opini publik,

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

independensi peradilan, dan penegakan hukum pidana. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji secara sistematis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁹ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh dasar teoritis dan normatif yang komprehensif sebagai pijakan analisis terhadap dominasi opini publik dan fenomena *trial by netizen* dalam penegakan hukum pidana. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran dan interpretasi hukum. Metode interpretasi hukum digunakan untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan objektivitas penegakan hukum pidana dan independensi peradilan. Dalam penelitian ini digunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, fungsi, serta implikasi norma hukum dalam menghadapi tekanan opini publik dan dinamika media sosial, sehingga dapat dirumuskan argumentasi normatif yang menjawab permasalahan penelitian secara kritis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi opini publik dalam menggeser objektivitas penegakan hukum pidana

Perkembangan teknologi informasi dan masifnya penggunaan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap penegakan hukum pidana. Proses hukum yang pada hakikatnya harus berjalan berdasarkan prinsip objektivitas, legalitas, dan pembuktian yang sah, kini kerap berada dalam bayang-bayang tekanan opini publik. Opini publik yang terbentuk melalui media massa dan media sosial sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan proses hukum itu sendiri, sehingga berpotensi menggeser orientasi penegakan hukum dari pencarian kebenaran materiil menuju respons terhadap tuntutan sosial yang bersifat emosional dan reaktif.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan: 1 (Depok: Depok. Rajawali Pers, 2018).

Opini publik bukan sekadar ekspresi kebebasan berpendapat, melainkan telah menjadi kekuatan sosial yang mampu memengaruhi sikap dan keputusan aparat penegak hukum. Opini publik yang masif dapat melemahkan penerapan asas praduga tidak bersalah, karena tersangka atau terdakwa telah terlebih dahulu “diadili” oleh masyarakat melalui konstruksi narasi media sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menimbulkan risiko serius terhadap independensi aparat penegak hukum, terutama ketika proses penyidikan dan penuntutan dilakukan dalam situasi tekanan publik yang tinggi.¹⁰ Fenomena tersebut semakin diperkuat oleh praktik pemberitaan media massa yang cenderung melakukan framing terhadap kasus-kasus pidana tertentu. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk interpretasi dan penilaian moral atas peristiwa hukum. Ketika suatu kasus mendapat sorotan luas, aparat penegak hukum sering kali berada dalam posisi dilematis: di satu sisi dituntut untuk tetap berpegang pada prosedur hukum, di sisi lain dihadapkan pada ekspektasi publik yang menuntut tindakan cepat dan tegas. Tekanan media dapat mendorong penegak hukum untuk bertindak secara responsif terhadap opini publik, bahkan ketika bukti dan fakta hukum belum sepenuhnya terungkap secara utuh.¹¹

Dalam kondisi demikian, objektivitas penegakan hukum pidana berpotensi mengalami distorsi. Keputusan hukum yang seharusnya berbasis pada alat bukti yang sah, analisis yuridis, dan keyakinan hakim, dapat bergeser menjadi keputusan yang mempertimbangkan stabilitas opini publik dan citra institusi penegak hukum. Tekanan sosial yang berlebihan berisiko melahirkan praktik *symbolic justice*, yakni penegakan hukum yang lebih menekankan pada kepuasan publik daripada keadilan. Dominasi opini publik juga semakin kompleks dengan hadirnya media sosial yang bersifat partisipatif dan tanpa batas. Media sosial memungkinkan setiap individu menjadi produsen informasi sekaligus pembentuk opini, sering kali tanpa mekanisme verifikasi yang memadai. Akibatnya, narasi hukum yang beredar di ruang publik kerap bersifat parsial, spekulatif,

¹⁰ Muhammad Ali Alladuniah, “The Influence of Public Opinion on the Application of the Presumption of Innocence to the Criminal Justice System,” *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 08, no. 06 (2025): 3121–26, <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i06-06>.

¹¹ Wanson Noventa Purba and Fitria Ramadhani Siregar, “Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 217–22, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.505>.

bahkan menyesatkan. Opini publik di media sosial dapat memberikan tekanan psikologis dan institusional terhadap aparat penegak hukum serta lembaga peradilan, sehingga mengancam prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair trial*).¹²

Dalam perspektif penegakan hukum pidana, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran relasi kekuasaan antara hukum dan masyarakat. Opini publik yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap penyalahgunaan wewenang, justru berpotensi menjadi instrumen dominasi baru yang menekan independensi hukum. Aparat penegak hukum dapat terdorong untuk menyesuaikan arah penanganan perkara demi merespons tuntutan publik, bukan semata-mata berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, hukum pidana tidak menolak keberadaan opini publik. Namun, dominasi opini publik yang tidak diimbangi dengan literasi hukum dan etika pemberitaan berpotensi merusak tujuan utama penegakan hukum, yaitu menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, menjaga objektivitas penegakan hukum pidana memerlukan batas yang jelas antara ruang diskursus publik dan ruang proses yuridis. Penegak hukum harus mampu menempatkan opini publik sebagai informasi sosial yang bersifat eksternal, bukan sebagai dasar pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam kerangka KUHP Baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hukum pidana Indonesia diarahkan pada pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjek yang bermartabat. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru tidak semata-mata menekankan pembalasan, melainkan juga perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Namun, dominasi opini publik yang menuntut hukuman cepat dan berat sering kali tidak sejalan dengan filosofi pemidanaan tersebut. Tekanan publik yang menguat melalui media berpotensi mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan respons represif demi kepuasan sosial, sehingga mengaburkan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan humanis sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Nasional. Fenomena ini sejalan dengan temuan

¹² Mario Randy Lengkong, dkk, "Media Sosial Dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum Terhadap Proses Peradilan Yang Adil," *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.53682/jppsre.v6i1.11857>.

Purba dan Siregar yang menyatakan bahwa framing media dapat memengaruhi arah kebijakan penegakan hukum pidana secara signifikan.¹³

Pada tataran hukum acara pidana, asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip utama dalam KUHAP dan tetap dipertahankan dalam arah pembaruan KUHAP. Namun, dominasi opini publik sering kali menciptakan stigma sosial terhadap tersangka sebelum proses pembuktian dilakukan secara sah di persidangan. Media sosial memperkuat kecenderungan tersebut melalui penyebaran informasi parsial dan narasi spekulatif yang membentuk persepsi publik secara prematur. Opini publik di media social dapat memberikan tekanan psikologis dan institusional terhadap aparat penegak hukum, sehingga mengganggu prinsip *due process of law* dan mengancam objektivitas proses peradilan pidana.¹⁴

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dominasi opini publik yang menggeser objektivitas penegakan hukum pidana berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, khususnya hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh peradilan yang adil. Tekanan publik yang mendorong tindakan hukum yang tergesa-gesa dapat berujung pada praktik sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam kajian socio-legal yang menunjukkan bahwa opini publik yang tidak terkendali dapat menjadi faktor eksternal yang mengikis perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana.¹⁵ Lebih lanjut, dominasi opini publik juga bersinggungan langsung dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakim wajib bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun, tekanan opini publik yang massif terutama dalam perkara-perkara yang menyita perhatian Masyarakat dapat menjadi bentuk intervensi non-formal yang memengaruhi independensi hakim. Pandangan yang

¹³ Purba and Siregar, "Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana."

¹⁴ Mario Randy Lengkong, "Media Sosial Dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum Terhadap Proses Peradilan Yang Adil."

¹⁵ Sonora Gokma Pardede and Febby Mutiara Nelson, "Pengaruh Trial By the Press Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Litigasi* 24, no. 2 (2023): 165–83, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>.

berkembang dalam diskursus hukum pidana menunjukkan bahwa tekanan publik dan media dapat memengaruhi iklim peradilan dan berpotensi menggeser imparsialitas hakim dalam memutus perkara pidana.¹⁶

Salah satu contoh kasus terlihat dalam perkara pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Peristiwa tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Sambo pada 8 Juli 2022, dan penetapan Sambo sebagai tersangka oleh Polri, dipublikasikan secara intens oleh media nasional dan memicu gelombang opini publik di media sosial yang menuntut hukuman berat, bahkan sebelum proses persidangan berjalan sampai putusan akhir.¹⁷ Dominasi opini publik yang masif ini cenderung menciptakan *trial by public opinion*, di mana masyarakat menilai dan menghakimi langkah aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menggeser objektivitas penegakan hukum pidana dari asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP, perlindungan hak asasi manusia dalam UU HAM, hingga independensi peradilan yang dijamin oleh UU Kekuasaan Kehakiman, serta bersinggungan dengan semangat keseimbangan dan martabat manusia yang diatur dalam KUHP Baru.

Dalam kerangka teori positivisme hukum, hukum dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang harus diterapkan secara objektif oleh aparat penegak hukum tanpa dipengaruhi oleh faktor di luar sistem hukum itu sendiri, seperti tekanan sosial atau opini publik. Dalam pandangan ini, penegakan hukum pidana tidak boleh bergeser dari kriteria formalitas dan legalitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketika opini publik yang terbentuk melalui media sosial atau media massa berkembang dengan sangat cepat dan emosional, hal ini menghadirkan tekanan ekstrapidural yang berpotensi mengintervensi proses penegakan hukum.¹⁸ Media sosial yang berfungsi sebagai ruang publik digital memungkinkan penyebaran informasi secara viral, yang kemudian membentuk persepsi kolektif masyarakat terhadap kasus hukum sebelum proses formal berjalan sesuai asas praduga tidak bersalah dan prinsip *due process of law*. Dalam konteks ini, opini publik dapat menggantikan proses penilaian objektif dengan

¹⁶ Pardede and Nelson.

¹⁷ “Kapolri Ungkap Isu Perpecahan Akibat Rekrutasi Ferdy Sambo Dalam Kasus Brigadir J,” accessed February 2, 2026, https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/14560701/kapolri-ungkap-isu-perpecahan-akibat-rekrutasi-ferdy-sambo-dalam-kasus?lg_n_method=google&google_btn=onetap.

¹⁸ Koestiono et al., “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Opini Publik Tentang Hukum.”

penghakiman sosial yang bersifat prematur, sehingga menggeser implementasi hukum pidana dari logika norma legal tertulis menuju logika sosial yang dipengaruhi oleh sentimen massa.

Pandangan positivisme hukum juga menekankan bahwa proses peradilan pidana idealnya berjalan berlandaskan bukti, prosedur yuridis, dan struktur normatif seperti yang diatur dalam KUHAP dan KUHP Baru, bukan berdasarkan tekanan atau permintaan publik yang berdasar pada narasi emosional. Ketika media massa mengekspos kasus tertentu dan media sosial membentuk opini publik secara intens, aparat penegak hukum dan sistem peradilan dapat merasakan tekanan psikologis dan institusional yang memengaruhi penanganan perkara, yang sesungguhnya berada di luar logika sistem hukum formal. Pengaruh opini publik terhadap proses peradilan menunjukkan adanya ketegangan antara fungsi hukum sebagai sistem normatif yang obyektif dan kekuatan sosial yang bersifat ad hoc, emosional, dan kadang tanpa verifikasi fakta. Hal ini berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas proses hukum pidana, sehingga langkah penegakan hukum lebih terpengaruh oleh opini sosial daripada oleh asas legalitas dan pembuktian yang sah.

Fenomena *trial by netizen* sebagai pemicu krisis objektivitas dalam sistem peradilan pidana

Fenomena *trial by netizen* merupakan manifestasi nyata dari pengaruh kuat media sosial dalam kehidupan hukum kontemporer, di mana opini publik lewat platform digital seperti Twitter, TikTok, dan Facebook tidak hanya sekadar menilai suatu kasus pidana, tetapi secara implisit menjadi “pengadilan alternatif” di luar ruang sidang formal. Opini publik yang cepat tersebar secara viral sering mendahului proses peradilan pidana yang berjalan, sehingga menimbulkan preseden tidak sehat: opini sosial menekan struktur hukum formal untuk bertindak cepat dan keras demi “memenuhi ekspektasi publik”, bukan berdasarkan bukti dan asas yuridis. Fenomena ini jelas menantang asas *praduga tidak bersalah* (*presumption of innocence*) yang menjadi dasar sistem peradilan pidana modern, karena netizen sering menilai kesalahan seseorang bahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Fenomena semacam ini sekarang digolongkan dalam kajian yang disebut *trial by social media*, yaitu proses dimana masyarakat luas di media sosial merasa berhak menilai, menghakimi, dan memberi vonis sosial terhadap subjek hukum tertentu. Fenomena ini bukan hanya menghasilkan opini yang beragam dan emosional, tetapi juga secara eksplisit memengaruhi dinamika hukum formal karena tekanan yang dilihat aparat penegak hukum sebagai refleksi terhadap ekspektasi publik terhadap “keadilan cepat”, sehingga menimbulkan krisis objektivitas dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya berjalan berdasarkan fakta hukum dan prosedur yuridis yang sah.¹⁹

Dalam fenomena ini, *peran media sosial* sangat dominan dalam pembentukan opini publik. Kehadiran media sosial sebagai ruang publik digital memungkinkan masyarakat bukan hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi produsen narasi hukum dan opini evaluatif terhadap sebuah perkara pidana. Narasi di media sosial sering kali berkembang tanpa disertai literasi hukum yang memadai, sehingga partisipasi publik dalam proses peradilan cenderung berdasarkan emosi, asumsi, atau simplifikasi fakta. Akibatnya, persepsi hukum yang terbangun melalui media sosial tidak hanya memengaruhi masyarakat umum tetapi juga dapat memberikan tekanan psikologis terhadap aparat penegak hukum, yang secara tidak langsung memengaruhi strategi penanganan perkara dan bahkan pertimbangan hakim dalam persidangan. Peran media sosial ini seringkali tidak sejalan dengan proses peradilan formal yang menuntut analisis bukti yang teliti, objektivitas, dan pemikiran yuridis yang rasional.²⁰

Kasus-kasus hukum besar di Indonesia, seperti kasus Ferdy Sambo dan sejumlah perkara *viral* lainnya, menunjukkan dampak nyata fenomena *trial by netizen*. Dalam kasus Ferdy Sambo, opini publik yang berkembang di media sosial jauh sebelum putusan majelis hakim menunjukkan bagaimana netizen memberikan “vonis sosial” terhadap pelaku, yang menciptakan tekanan kuat terhadap institusi penegak hukum untuk merespons tuntutan publik tersebut. *Trial by netizen* semacam ini sering membentuk wacana hukum yang bersifat populis (*popular justice*), yaitu keadilan yang diukur dari

¹⁹ Syarofi Syarofi, “Justice Court versus Social Media Court,” *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 12 (2025): 592–99, <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1126>.

²⁰ Koestiono et al., “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Opini Publik Tentang Hukum.”

reaksi emosional dan dukungan mayoritas dalam ruang digital, bukan dari prinsip-prinsip hukum formal yang dirumuskan secara normatif dalam KUHAP maupun KUHP.²¹

Secara teori hukum, fenomena ini dapat dianalisis melalui *teori positivisme hukum* yang menegaskan bahwa hukum adalah kumpulan norma tertulis yang harus diajarkan, diinterpretasikan, dan diterapkan oleh aparat yang berwenang secara obyektif berdasarkan prosedur yang sah. Positivisme hukum menolak pengaruh nilai-nilai subjektif di luar sistem norma formal dalam pembuatan keputusan hukum. *Trial by netizen*, pada banyak kasus, menempatkan opini publik di atas asas legalitas dan asas objektivitas, yang menggeser cara hukum dipahami dari *law as a system of rules* menjadi *law as social response*. Dalam konteks ini, tekanan opini publik berpotensi memengaruhi proses yuridis secara tidak formal, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum karena keputusan menjadi lebih responsif terhadap tekanan publik daripada mengikuti prinsip-prinsip hukum tertulis.²²

Selain itu, teori sosiologi hukum memperluas pemahaman terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat, di mana hukum bukan hanya sekadar sistem tertulis tetapi juga tercipta melalui praktik sosial. Dalam konteks *trial by netizen*, ini berarti hukum tidak lagi hanya dijalankan oleh aparat negara, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial di ruang digital yang menghasilkan opini dan tekanan kolektif. Transformasi ini mengubah relasi kekuasaan antara hukum formal dan praktik sosial, yang mana opini publik memiliki peran signifikan dalam menekan proses yuridis. Dengan demikian, *trial by netizen* mencerminkan fenomena di mana hukum sebagai norma terlembagakan (*institutional law*) mulai tergeser oleh hukum sebagai wacana sosial (*law in society*), yang berpotensi mengaburkan batas antara proses peradilan formal dan penghakiman sosial melalui media digital. Namun, fenomena ini tidak sepenuhnya negatif jika dilihat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penegakan hukum yang selama ini dianggap tertutup. Media sosial memungkinkan transparansi terhadap proses hukum yang

²¹ Muhammad Ali Murtadlo, "Opini Publik Terhadap Kasus Hukum Viral Di Indonesia Dalam Media Sosial: Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 134.

²² Arthur Josias Simon Runturambi, Munarni Aswindo, and Eliza Meiyani, "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 177–95, <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>.

sebelumnya cenderung kurang tersosialisasi kepada publik, sehingga publik merasa lebih terlibat dalam penegakan hukum. Partisipasi publik melalui media sosial dapat memaksa lembaga penegak hukum untuk lebih transparan dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana jika dikelola dengan baik. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengelola opini publik agar tetap berada dalam bingkai proses hukum formal sehingga tidak mengikis prinsip objektivitas, legalitas, dan *due process of law* yang diamanatkan dalam hukum pidana nasional.

SIMPULAN

Dominasi opini publik yang berkembang melalui media massa dan media sosial telah menjadi faktor eksternal yang berpotensi menggeser objektivitas penegakan hukum pidana. Tekanan publik yang masif dan reaktif kerap mendorong aparat penegak hukum untuk lebih responsif terhadap tuntutan sosial daripada berpegang pada asas legalitas, praduga tidak bersalah, dan pembuktian yuridis. Kondisi ini berisiko melemahkan prinsip *due process of law*, mengganggu independensi peradilan, serta mengaburkan tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru yang berorientasi pada keadilan dan martabat manusia.

Fenomena *trial by netizen* menunjukkan bagaimana ruang digital telah bertransformasi menjadi arena penghakiman sosial yang mendahului proses peradilan formal. Pengaruh opini publik yang dibentuk oleh narasi viral di media sosial berpotensi menempatkan hukum dalam tekanan populisme penal, sehingga keputusan hukum tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada norma dan prosedur yuridis. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan krisis objektivitas peradilan pidana karena hukum rentan dipengaruhi oleh sentimen massa, yang pada akhirnya dapat mereduksi independensi hakim serta perlindungan hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang

telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Panigraha, Dkk. *WAJAH OPINI PUBLIK DI MEDIA MASSA. Wajah Opini Publik*. Yogyakarta: Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Alladuniah, Muhammad Ali. "The Influence of Public Opinion on the Application of the Presumption of Innocence to the Criminal Justice System." *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 08, no. 06 (2025): 3121–26. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i06-06>.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan: 1. Depok: Depok. Rajawali Pers, 2018.
- Cindy Zalisya Addila dan Arinto Nurcahyono. "Pengaruh Kasus Viral Dan Tuntutan Masyarakat Melalui Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Pemerkosaan Dan Pembunuhan Siswi AA Di Kuburan Cina Palembang." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025).
- Firman Akbar, Ali Rizky, and Kamaruddin. "Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1402–18. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>.
- "Kapolri Ungkap Isu Perpecahan Akibat Rekayasa Ferdy Sambo Dalam Kasus Brigadir J." Accessed February 2, 2026. https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/14560701/kapolri-ungkap-isu-perpecahan-akibat-rekayasa-ferdy-sambo-dalam-kasus?lgn_method=google&google_btn=onetap.
- Kholilur Rahman, Markus Suryoutomo, Muhammad Saiful Islam. "Pengaruh Opini Publik Di Media Sosial Terhadap Independensi Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara (Perspektif Rule of Law Dan Rule of Ethics)." *Jurnal JURISTIC (JuJUR)* 6, no. 2 (2025): 19–30.
- Koestiono, Fiqri, Ayu Paramita Hapsari, Romi Permadi, Mohammad Muchlis, and Dewi Metalia. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Opini Publik Tentang Hukum." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3287>.
- Mario Randy Lengkong, dkk. "Media Sosial Dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum Terhadap Proses Peradilan Yang Adil." *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11857>.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu*. Mataram: Mataram. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ali Murtadlo. “Opini Publik Terhadap Kasus Hukum Viral Di Indonesia Dalam Media Sosial: Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 134.
- Pardede, Sonora Gokma, and Febby Mutiara Nelson. “Pengaruh Trial By the Press Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Litigasi* 24, no. 2 (2023): 165–83. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>.
- Purba, Wanson Noventa, and Fitria Ramadhani Siregar. “Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 217–22. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.505>.
- Runturambi, Arthur Josias Simon, Munarni Aswindo, and Eliza Meiyani. “No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 177–95. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>.
- Syarofi, Syarofi. “Justice Court versus Social Media Court.” *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 12 (2025): 592–99. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1126>.